Bupati Irsyad Yusuf Rubah Jam Kerja ASN Pemkab Pasuruan

Senin, 8 Agustus 2022

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf (Gus Irsyad), mengubah jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan nomor 127 tahun 2022. Aturan baru ini diumumkan pada Apel Pagi Karyawan/Karyawati Pemkab Pasuruan pada Senin (08/08/2022) dan berlaku mulai Selasa (09/08/2022).

Perubahan jam kerja ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ASN menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum jam 07.00 pagi, sehingga dapat mengantar anak sekolah dan tiba di kantor tepat waktu. Untuk karyawan yang bekerja 5 hari, jam kerja baru mulai pukul 07.30 WIB sampai 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai 15.00 WIB (Jumat) dengan istirahat pukul 11.00 WIB-13.00 WIB. Jam kerja karyawan yang bekerja 6 hari tetap seperti biasanya.

Gus Irsyad berharap perubahan jam kerja ini akan meningkatkan semangat kerja dan pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan sosialisasi aturan baru ini oleh kepala OPD agar tidak terjadi kesalahan informasi.

Aturan baru ini disambut positif oleh ASN, seperti Maya, ASN di bagian Kesekretariatan Setda Kabupaten Pasuruan. Ia merasa lega karena bisa mengantarkan anaknya berangkat sekolah tanpa terlambat ke kantor.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.